

**WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme perlu diselenggarakan sistem merit yang didukung oleh standar kompetensi jabatan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu disusun standar kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah Jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan Jabatan struktural eselon II.
12. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan Jabatan struktural eselon III.
13. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan Jabatan struktural eselon IV.
14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BAB II STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana, harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan ASN.
- (2) Standar Kompetensi ASN yang telah disusun oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas Jabatan;
 - b. kompetensi Jabatan; dan
 - c. persyaratan Jabatan.

Pasal 3

- (1) Identitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan; dan
 - c. kode Jabatan.

- (2) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - c. Kompetensi Teknis.
- (3) Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kualifikasi pendidikan;
 - b. jenis pelatihan;
 - c. pengalaman kerja;
 - d. pangkat; dan
 - e. indikator kinerja Jabatan.

Pasal 4

- (1) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. integritas yaitu, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya;
 - b. kerja sama yaitu, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi;
 - c. komunikasi yaitu, kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - d. orientasi pada hasil yaitu, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi;
 - e. pelayanan publik yaitu, kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan, pribadi/kelompok/golongan/partai politik;

- f. pengembangan diri dan orang lain yaitu, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya;
 - g. mengelola perubahan yaitu, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggungjawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif; dan
 - h. pengambilan keputusan yaitu, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
- (2) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu kemampuan dalam hal sebagai berikut:
- a. mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
 - b. mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; dan
 - c. mampu menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Jabatan.
- (4) Kompetensi Teknis JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas meliputi:
- a. memahami tentang kelembagaan dan tata laksana;
 - b. memahami produk hukum dan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan administrasi pemerintahan;

- c. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
- d. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
- e. memahami tugas dan fungsi organisasi serta Jabatan terkait;
- f. memahami indikator kinerja utama organisasi;
- g. memahami prinsip pelayanan publik yang prima;
- h. mampu mengidentifikasi potensi Daerah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah;
- i. memahami ruang lingkup dan tautan koordinasi organisasi;
- j. menguasai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- k. menguasai tentang manajemen risiko;
- l. menguasai prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja;
- m. menguasai prinsip koordinasi, membangun kerja sama dan menjalin kemitraan;
- n. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah;
- o. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
- p. menguasai pendayagunaan sumber daya manusia dan kepegawaian;
- q. menguasai tata kelola barang milik Daerah;
- r. mampu mendayagunakan teknologi informasi; dan
- s. membuat inovasi atau membuat terobosan.

Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. perencanaan Jabatan;
- b. pengisian Jabatan;
- c. pengembangan karir;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penempatan;
- f. promosi dan/atau mutasi;
- g. uji kompetensi;
- h. sistem informasi manajemen; dan
- i. kelompok rencana suksesi.

Pasal 6

Standar Kompetensi JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

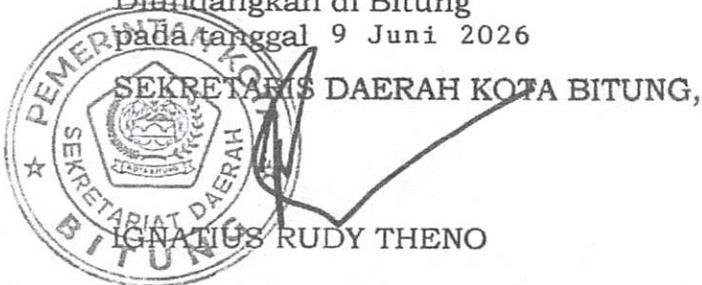
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Juni 2029



HENCKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 9 Juni 2026



SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO; S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004